


MARKUS NUGROHO DADI WIJOYO

TANGGAP SASMITA

KRONIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2024
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI



Markus Nugroho Dadi Wijoyo

TANGGAP SASMITA

Kronik Penyelesaian
Sengketa Pemilu 2024
Bawaslu Kabupaten Wonogiri



Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memeprbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari pemegang hak cipta, kecuali
mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

MARKUS NUGROHO DADI WIJOYO

TANGGAP SASMITA

KRONIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2024
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI



Markus Nugroho Dadi Wijoyo

Tanggap Sasmita: Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu
2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri/Markus Nugroho
Dadi Wijoyo; editor: Ekky Elvira
Yolanda—Yogyakarta: Bawaslu Kabupaten Wonogiri,
2024.

x + 92 hal; 18 cm

ISBN: 978-623-92053-4-8

TANGGAP SASMITA
Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024
Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Penulis:

Markus Nugroho Dadi Wijoyo

Editor:

Ekky Elvira Yolanda

Perancang Isi:

Cak Nur

Desain Kover:

Infinite Project

Edisi Pertama: Oktober 2024

Diterbitkan oleh:

BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI

Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Sebuah Pengantar

Membaca tulisan Saudara-Saudara mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Kabupaten/Kota Wonogiri, membuat saya kembali merenungkan: Demokrasi apa yang sedang kita bangun?

Ya, saya teringat bayang-bayang Bung Karno mengenai sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang berdiri dengan dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan pada kepentingan suatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, Inggris, Belanda, atau Jerman, tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberhasilan politik dan ekonomi, keberhasilan negeri,

dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi.

Lalu bagaimana dengan proses penyelesaian sengketa proses pemilu? Saya kembali duduk dan merenungkan semangat itu. Dari mana ia lahir? Bung Karno memberikan kita ingatan mengenai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Pancasila adalah penjelmaan kepribadian bangsa Indonesia itu, dan jika Pancasila itu 'diperas', jadilah ia Trisila (Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan). Dan, jika Trisila ini 'diperas' lagi, jadilah ia Ekasila, yaitu Gotong Royong. Gotong royong tidak yang statis seperti 'kekeluargaan' saja, tetapi gotong royong yang dinamis. Gotong royong yang berkarya 'cancut taliwanda', gotong royong 'holopis kuntul baris'.

Saya coba konkretkan secara sederhana. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Elemen gotong royong sangat kental dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Berdasarkan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, memverifikasi secara formal dan

materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, kemudian dilakukan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah mufakat inilah bagian dari gotong royong. Bersama-sama, satu tujuan, mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan.

Namun, bagaimana jika mediasi tidak terjadi kesepakatan? Langkah selanjutnya adalah melakukan adjudikasi dengan proses dibuka dan terbuka untuk umum yang masih dalam suasana gotong royong.

Buku Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang berjudul *Tanggap Sasmita: Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri* ini menggambarkan pelaksanaan demokrasi ala Indonesia dan penyelesaian sengketa proses pemilu ala Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Tentunya, pelaksanaan dan penyelesaian yang penuh semangat gotong royong.

Selamat berjuang. Terima kasih telah memberikan catatan yang baik dalam penyelesaian sengketa proses pemilu kita.

Merdeka!

Jakarta, 26 Oktober 2024

Totok Hariyono, S.H.

Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
Bawaslu RI

Daftar Isi

Demokrasi ala Indonesia dan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu ala Bawaslu Kabupaten
Wonogiri — v

Daftar Isi — ix

Prolog — 1

Bagian Pertama | Pendahuluan — 7

Bagian Kedua | Kewenangan Bawaslu dalam
Penyelesaian Sengketa — 25

Bagian Ketiga | Kesiapan dan Upaya Pencegahan
Sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonogiri — 47

Bagian Keempat | Penutup — 85

Tentang Penulis — 91

PROLOG

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain mengubah nama dan status pengawas pemilu Kabupaten Wonogiri dari Panwaslu Kabupaten yang berstatus *ad hoc* menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonogiri yang berstatus tetap, juga menambah tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Wonogiri menjadi lebih luas. Tugas Bawaslu Kabupaten Wonogiri tidak sekadar mengawasi, tetapi langsung melakukan penindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, seperti mencegah terjadinya politik uang. Bawaslu juga melakukan tugas barunya, yaitu pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI dan Polri.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga bertugas mengawasi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkaitan dengan pemilu, antara lain: mengawasi pelaksanaan putusan DKPP; mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa proses pemilu; mengawasi putusan/

keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; serta mengawasi keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Bawaslu bertugas menyampaikan segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kepada DKPP. Sementara itu, dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu untuk menyatakan apakah pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemilu atau tidak. Gakkumdu sendiri merupakan gabungan dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Gakkumdu masih melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan tugasnya, kewenangan Bawaslu juga bertambah. Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu sebelumnya, di mana Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi terhadap temuan pelanggaran administrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi melalui persidangan. Putusan Bawaslu dalam pelanggaran administrasi bersifat final dan mengikat, kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan. Sedangkan untuk temuan adanya politik uang, selain masuk kategori tindak pidana pemilu, kini juga masuk dalam pelanggaran administrasi yang mana kewenangan untuk memutuskan hal itu ada di tangan Bawaslu. Bawaslu berwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan seseorang dalam pemilihan umum bila terbukti melakukan tindak pidana politik uang.

Kewenangan baru lain yang dimiliki oleh Bawaslu ialah dalam hal penanganan sengketa pemilu. Bawaslu tidak sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan mengadjudikasi atau menyelenggarakan peradilan secara mandiri. Proses adjudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kewenangan untuk memutus sengketa

pemilu, secara tidak langsung, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga setengah peradilan.

Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-masing institusi yang berwenang.

Buku *Tanggap Sasmita: Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri* merupakan ikhtiar penting untuk memaknai Pemilu 2024 yang bukan semata-mata untuk melihat hasil dan penetapan yang terpilih dan yang gagal dalam kontestasi. Lebih dari itu, buku ini ingin menjelaskan secara komprehensif kewenangan, tugas, dan fungsi pokok Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta dinamika yang ada di Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam upaya mencegah terjadinya potensi sengketa proses pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

Secara umum, buku ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam wacana demokrasi di Indonesia dan dapat menjadi pemantik lahirnya

penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk bisa melihat sisi lain dari demokrasi, terlebih peran Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam ikhtiar mendewasakan demokrasi. Tidak kalah penting, buku ini dapat menjadi referensi dalam penggalian demokrasi lokal di Kabupaten Wonogiri.

Terakhir, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Jawa Tengah, terkhusus Divisi Penyelesaian Sengketa, ketua, dan anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan Koordinator Sekretariat beserta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Semoga kerja keras dan keterlibatan seluruh pihak menjadi kontribusi serta amal dalam menjaga demokrasi yang berintegritas yang akan mengalirkan pahala untuk kita semua. Selamat membaca.

Markus Nugroho Dadi Wijoyo

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

Latar Belakang Terjadinya Sengketa Pemilu

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Menurut pemahaman kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, sebab kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu menjadi bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan baik pusat maupun daerah

di Indonesia, dan merupakan salah satu agenda negara Indonesia dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat banyak tantangan dan hambatan baik itu dari KPU, Bawaslu, ataupun para calon (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Oleh karenanya dibutuhkan adanya pengawasan dan pemantauan yang komprehensif pada seluruh tahapanya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu.

Kecurangan dalam pemilu dimungkinkan dapat terjadi disetiap penyelenggaraan pemilu, yang mana kecurangan tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Maka dibutuhkanlah strategi kelembagaan yang diberi amanah untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam rangka memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari kecurangan yang akan terjadi.

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pemilu. Kecurangan dalam pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara hasil pemilu.

Tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih atau sebaliknya. Begitu pula, tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi.

Selanjutnya, daftar pemilih yang tidak tertuang dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa pengelembungan suara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Bentuk-bentuk kecurangan lainnya dapat berlangsung dalam proses tabulasi suara dan penentuan calon-calon terpilih. Tidak sedikit calon anggota legislatif terdorong untuk melakukan perdagangan suara dengan berkonspirasi bersama penyelenggara pemilu serta calon-calon lain dalam satu partai maupun luar partai, yang dapat mengubah posisi perolehan suara para calon untuk keluar sebagai pemenang dalam penentuan

perolehan kursi. Selain mencederai kualitas proses pemilu, tentu hal ini dapat mendistorsi hak-hak rakyat serta mengorbankan hak-hak calon lain yang semestinya terpilih.

Masalah fundamental yang paling berbahaya adalah ketika publik meragukan hasil pemilu. Selain dapat mendelegitimasi, juga dapat menimbulkan sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Bahkan, lebih jauh, dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan.

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong beberapa negara di dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-institusi, tidak saja penyelenggara pemilu yang independen, tetapi juga mekanisme kelembagaan yang dapat menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai kecurangan selama dalam proses hingga hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih.

Umumnya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu, yakni: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi. Selanjutnya, term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Definisi, Jenis, Subjek, dan Objek Sengketa Pemilu

Salah satu mekanisme penyelesaian terhadap problem kepemiluan adalah penyelesaian sengketa proses pemilu, selain mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik pemilu. Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu dirumuskan sebagai sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Rumusan sengketa ini muncul pertama kali dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, terdapat perbedaan penggunaan istilah antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017, istilah yang digunakan adalah 'sengketa proses pemilu', sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menggunakan istilah 'sengketa pemilu' tanpa ada kata 'proses'.

Sebagaimana rumusan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*) terdiri dari peserta pemilu dengan sesama peserta pemilu dan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua, objek yang disengketakan hanya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa antarpeserta ini paling sering terjadi pada masa tahapan kampanye, terutama soal penempatan alat peraga kampanye yang sering menghalangi alat peraga peserta lainnya. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonogiri terdapat sengketa mengenai poster pasangan calon yang ditempel menutupi poster pasangan calon lain. Dalam kasus sengketa ini, tentu sulit mengaitkan dengan keputusan KPU sebagai objek sengketanya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya tidak menegaskan objek sengketa antarpeserta pemilu, atau telah terjadi kekosongan

norma (*vacuum of norm*) atas objek sengketa antarpeserta pemilu.

Beranjak dari kekosongan norma atas objek sengketa antarpeserta pemilu tersebut, Bawaslu telah mengisinya dengan mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2014. Dalam Perbawaslu tersebut, subjek atau para pihak yang bersengketa meliputi partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD yang tercantum dalam daftar calon tetap (DCT), dan dimungkinkan juga calon anggota DPR dan DPRD menjadi pihak yang bersengketa.

Pengaturan tentang para pihak yang memiliki *legal standing* untuk bersengketa di Bawaslu sebenarnya tidak ada perbedaan, namun dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2014 tidak mencantumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai salah pihak (subjek hukum) yang bersengketa. Hal itu karena Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2014 memang hanya dibuat untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang hanya mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan mengenai pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini tidak ditemukan aturan tentang sengketa pemilu, sehingga tidak mungkin Perbawaslu mengaturnya.

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2014 tidak mengatur objek sengketa pemilu, tetapi mengatur tentang unsur-unsur sengketa yang meliputi laporan/temuan dugaan pelanggaran, laporan yang berupa permohonan penyelesaian antarpeserta pemilu, dan temuan sengketa pemilu.

Unsur-unsur sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2014 pasti akan menyulitkan penegakan hukum pemilu terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu. Hal ini karena penegakan hukum yang ditangani Bawaslu tidak hanya sengketa pemilu, tetapi juga pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu. Keduanya, baik pelanggaran administrasi pemilu maupun tindak pidana pemilu, sama-sama berasal dari temuan atau laporan. Tindak pidana pemilu, salah satunya, masih bisa diidentifikasi karena memiliki rumusan delik yang spesifik. Namun, apabila sengketa pemilu juga berasal dari temuan atau laporan, akan sulit membedakan mana yang masuk sengketa pemilu

dan mana yang masuk pelanggaran administrasi pemilu.

Pada Pemilu 2019, pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu dengan pengaturan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rumusan tentang sengketa proses pemilu juga diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang tersebut.

Atas rumusan sengketa proses pemilu itu, Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Objek sengketa ditentukan dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta pemilu; dan/atau

- c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Penentuan objek sengketa dalam poin b dan a pasti akan menimbulkan masalah karena menjadikan Bawaslu sebagai penafsir peraturan perundang-undangan (*the interpreter of regulations*). Sedangkan objek sengketa dalam poin c adalah objek sengketa untuk sengketa proses yang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu (KPU), tidak mungkin bisa digunakan untuk sengketa antarpeserta pemilu. Oleh karenanya, dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, perubahan pertama atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 mengenai objek sengketa hanya terdiri dari keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang bentuknya bisa dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Objek sengketa yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, karena objek sengketa antarpeserta masih belum jelas. Keputusan KPU baik berupa surat keputusan maupun berita acara (SK dan BA) hanya bisa menjadi objek sengketa yang para pihaknya adalah

peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perubahan ketiga, Bawaslu mencoba merumuskan kembali objek sengketa antarpeserta melalui Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Objek sengketa kembali dirumuskan dalam pasal yang sama dengan Perbawaslu sebelumnya, yaitu Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Peserta Pemilu lain; atau
- b. Hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian pada tahun 2022, Bawaslu mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang mencabut Perbawaslu

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Melalui Perbawaslu tersebut, objek sengketa proses pemilihan umum dirumuskan kembali pada Pasal 4 *jo.* Pasal 14 yang berbunyi:

Pasal 4

Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

Pasal 14

Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Melalui rumusan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tersebut, objek sengketa menjadi jelas, meliputi hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain (sengketa antarpeserta pemilu) dan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, serta Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu).

Bagian Kedua

**KEWENANGAN BAWASLU
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemilu sering kali dipandang oleh sebagian elite politik sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan politik pemerintahan. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih perwakilannya di parlemen, termasuk pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh serangkaian jaminan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu.

Pemilu juga bisa disebut sebagai pasar politik (*market politics*), lebih detail ia menekankan bahwa pemilu adalah pasar politik, tanpa interaksi individu atau komunitas, melalui kontrak sosial (*community agreement*), ditegakkan antara peserta pemilu (*party/partai*) yang terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan politik, termasuk kampanye dan lain-lain, untuk membujuk pemilih agar memilih

salah satu partai politik peserta pemilu dalam surat suara, sehingga memperoleh hak pilihnya. Itu ada di lembaga legislatif atau eksekutif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sama halnya dengan pemilihan kepala daerah yang juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat.

Dinamika pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap dengan menyusun kewenangan, kewajiban, dan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat atas dasar demokrasi perwakilan. Rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, tetapi diwakili oleh wakil-wakil yang mereka pilih.

Demokrasi melalui pemilu dimaksudkan untuk menggantikan sistem penunjukan dalam bentuk monarki, yang diyakini cenderung menghasilkan pemimpin otoriter. Meski begitu, harus diakui bahwa demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna. Jika negara yang menjalankan demokrasi benar-benar siap untuk hidup di dalamnya, pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang menyejahterakan rakyat.

Di negara yang berdemokrasi, peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain lembaga penyelenggara pemilu, diperlukan regulasi yang jelas agar terdapat kepastian hukum

dalam hubungan *check and balances* antarlembaga pemilu. Karena penyelenggara pemilu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak terdapat kejelasan peraturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu ciri khas penyelenggaraan pemilu di Indonesia saat ini adalah keberadaan lembaga pengawas pemilu sebagai entitas kelembagaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggara pemilu adalah badan yang menyelenggarakan pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini berfungsi sebagai satu kesatuan dengan fungsi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis secara terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas keterusterangan.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan dengan fungsi penyelenggara pemilu membuat keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kemampuan KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu, tetapi juga pada Bawaslu. Melalui tanggung jawab pengawasan Bawaslu, diharapkan pemilu dapat terselenggara dengan baik sesuai prinsipnya, yaitu langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap mandat dan kewenangan yang dimiliki ketiga lembaga ini menunjukkan dua hal yang berjalan beriringan dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang berkualitas.

Pada perkembangannya, Bawaslu mengalami penguatan baik dalam konteks posisi maupun fungsinya, sehingga Bawaslu yang dulunya sekadar sebagai lembaga pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan peradilan pemilu. Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu melalui mekanisme penyelesaian yang bersifat yudisial.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas dan tanggung jawab pengawas pemilu adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan standar pengawasan dan tata kelola untuk pekerjaan pengawasan pemilu di semua tingkatan;
2. Mencegah dan menindak penyimpangan pemilu dan sengketa proses pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, meliputi perencanaan dan penetapan jadwal pemilihan, perencanaan pengadaan logistik KPU, sosialisasi pemilu, dan persiapan penyelenggaraan pemilu lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang;
4. Mengawasi penyelenggaraan pemilu, meliputi:
(a) pemutakhiran data pemilihan dan penetapan daftar pemilihan sementara dan daftar pemilihan tetap; (b) penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota; (c) penetapan peserta pemilu; (d) pencalonan calon sampai dengan penetapan calon yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (e) pelaksanaan dan pendanaan kampanye; (f) pengadaan logistik dan pendistribusian pemilu; (g) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil

pemilu di TPS; (h) pemindahan surat suara dan sertifikat penghitungan dari TPS ke PPK; (i) penyajian kembali hasil penghitungan dari Kabupaten/Kota, KPU Provinsi di PPK; (j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang untuk pemilihan berikutnya; serta (k) penetapan hasil pemilihan;

5. Mencegah praktik politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, antara lain: (a) putusan DKPP; (b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; (c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; (d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan (e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;

9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki sejumlah tugas berikut ini.

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila

mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan

5. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dilakukan oleh Bawaslu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan bersifat hierarki, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan konstruksi norma di atas, khususnya yang berkaitan dengan tugas Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan menindak sengketa proses pemilu, dapat diketahui bahwa itu merupakan upaya penguatan terhadap lembaga Bawaslu saat ini, bukan hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan juga sebagai lembaga pemutus sengketa proses pemilu.

Review Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Wonogiri dan Potensi Sengketa di Semua Tahapan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perseorangan maupun partai politik.

Tidak jarang warga negara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih atau sebaliknya, dan tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi

pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara.

Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi. Selanjutnya, daftar pemilih yang tidak tertuang dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa pengelembungan suara untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.

Bentuk-bentuk kecurangan lain dapat berlangsung dalam proses tabulasi suara dan penentuan calon-calon terpilih. Di bawah sistem suara terbanyak mendorong, tidak sedikit calon anggota legislatif melakukan perdagangan suara dengan berkonspirasi bersama penyelenggara pemilu serta calon-calon lain dalam satu partai maupun luar partai yang dapat mengubah posisi perolehan suara para calon untuk keluar sebagai pemenang dalam penentuan perolehan kursi. Selain mencederai kualitas proses pemilu, hal ini juga mendistorsi hak-hak rakyat serta mengorbankan hak-hak calon lain yang semestinya terpilih.

Rangkaian pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, memiliki

derajat kesalahan dan implikasi yang berbeda dari kasus ke kasus terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Masalah fundamental yang paling berbahaya adalah ketika publik meragukan hasil pemilu. Selain dapat mendelegitimasi, juga dapat menimbulkan sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Bahkan, lebih jauh, dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan.

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong beberapa negara di dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-institusi, tidak saja penyelenggara pemilu yang independen, tetapi juga mekanisme kelembagaan yang dapat menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai pelanggaran selama dalam proses hingga hasil penghitungan suara dan penentuan calon terpilih.

Umumnya, negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu, yakni: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui Bawaslu maupun

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi. Sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Selanjutnya, term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sengketa proses pemilu dapat terjadi pada seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024. Tahapan Pemilu Serentak 2024 telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 (20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024).

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Wonogiri, karena penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan demikian, akan terdapat irisan tahapan yang berkonsekuensi pada meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, dari awal dimulainya sampai dengan selesainya pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan baik

dan tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri untuk meminimalisasi terjadinya sengketa dalam seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Bawaslu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum *jo* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Khusus untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan sengketa proses pemilu dapat diajukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Bawaslu maupun secara tidak langsung melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), sebagaimana termuat dalam Peraturan


Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak. Jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para pihak maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak pemohon maka pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.

Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai di antara para pihak maka pengawas pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

Berikut alur mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonogiri.



Gambar 1. Alur Permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu

Bagian Ketiga

**KESIAPAN DAN UPAYA
PENCEGAHAN SENGKETA
DI BAWASLU KABUPATEN
WONOGIRI**

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Badan Pengawas Pemilu adalah salah satu lembaga negara yang yang diberi mandat oleh konstitusi untuk mengawasi pemilu di Indonesia secara independen dan profesional. Bawaslu memiliki beban yang berat untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Bawaslu memiliki banyak tantangan, di antaranya tantangan waktu pengawasan pemilu yang mengikuti tahapan Komisi Pemilihan Umum, kemudian tantangan terkait jumlah anggaran yang terbatas, ekspektasi publik dan peserta pemilu terhadap lembaga ini yang sangat tinggi, serta keserentakan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang harus diawasi seluruhnya.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, perlu didukung dengan sistem pengelolaan atau pengorganisasian yang baik. Fungsi pengorganisasian, selain berdimensi pengkoordinasian serta harmonisasi atas berbagai

antar individu atau kelompok, juga berdimensi mempertemukan kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok serta mengarahkan kepada tujuan kelembagaan. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian bertujuan menggerakkan ketercapaian tujuan.

Sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik koordinasi yang bersifat vertikal yaitu antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya maupun koordinasi horizontal yaitu koordinasi dalam level yang sama, melahirkan sebuah pola tersendiri. Maka untuk menghindari potensi penumpukan beban kerja serta koordinasi yang tidak efektif yang disebabkan oleh perbedaan jumlah anggota serta ruang lingkup tugas, perlu diatur pembagian tugas antaranggota baik di tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.


Bawaslu Kabupaten Wonogiri didukung dengan SDM 5 (lima) komisioner dan dilengkapi dengan sekretariat yang dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator sekretariat berstatus PNS beserta jajarannya PNS dan non-PNS. Dalam pengelolaan organisasi, Bawaslu Kabupaten Wonogiri memiliki dua unit kerja, yaitu: pertama, komisioner sebagai

leading sector dalam domain peran eksternal; dan kedua, sekretariat sebagai *leading sector* dalam domain peran internal yang memberikan *support* atas kinerja eksternal. Keduanya saling mendukung dan tidak terpisahkan. Keduanya juga memiliki standar kinerja organisasi dalam pengelolaan organisasi publik yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah.

Pola hubungan antara unit kerja komisioner dan sekretariat merupakan satu kesatuan dalam kinerja organisasi Bawaslu. Hal ini harus berjalan sinergis-integratif. Berikut struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri.



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOREJO
PERIODE 2023 - 2028**



Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Wonorejo

Tugas dan Kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah merumuskan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

Dalam Perbawaslu tersebut dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, anggota Bawaslu mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja, di mana setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator. Koordinator divisi, wakil koordinator divisi, koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah sebagaimana tersebut ditetapkan dalam keputusan Bawaslu melalui Rapat Pleno.

Pembagian divisi di Bawaslu Kabupaten Wonogiri meliputi: (1) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; (2) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; (3) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; serta (4) Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri bertugas untuk mengkoordinasi:

1. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
2. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
3. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
5. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
6. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

7. Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
8. Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
9. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepilluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
10. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; serta
11. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri dibantu oleh wakil koordinator divisi dan didukung oleh jajaran kesekretariatan yang dipimpin oleh satu koordinator sekretariat.

Kesiapan SDM dan Sarana Prasarana Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam Menghadapi Sidang Sengketa

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam organisasi atau lembaga, seperti halnya Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Wonogiri merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang kemudian bertugas untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonogiri didukung dengan SDM 5 (lima) komisioner dan dilengkapi dengan sekretariat yang dipimpin oleh 1 (stau) orang koordinator sekretariat berstatus PNS beserta jajarannya PNS dan non-PNS.

Komisioner memiliki tupoksi melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu melakukan peran eksternal meliputi pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus sengketa proses pemilu,

serta mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat. Sedangkan sekretariat memberikan pelayanan dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai pengelolaan APBN dan/atau APBD yang harus dikelola dipimpin oleh seseorang yang berstatus PNS.

Dalam menjalankan wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu, di mana salah satu efektivitas kinerja SDM dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu adalah ketercapaian penyelesaian sengketa proses secara adil, tepat waktu, dan berdampak pada ketaatan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu pada hukum dan prosedur serta kesadaran masyarakat pada ketaatan hukum, Bawaslu Kabupaten Wonogiri memiliki SDM dan sarana prasarana yang tergolong cukup memadai.

Dari sisi kesiapan SDM, persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri didukung oleh 3 (tiga) orang majelis, antara lain: Antonius Joko Wuryanto, S.H. sebagai ketua majelis, Mayaris Kusdi, S.H.I. dan Ambar Endro Saputro sebagai anggota majelis; 1 (satu) orang sekretaris yaitu Maryati, S.Sos., M.M.;


1 (satu) orang asisten majelis yaitu Ari Suratno, S.T.;
1 (satu) orang notulen yaitu Imam Nur Cholis, S.H.;
1 (satu) orang perisalah yaitu Ekky Elvira Yolanda, S.H.;
dan 4 (empat) orang mediator yaitu Antonius Joko Wuryanto, S.H., Slamet Mugiyono, S.E., M.E.Sy., Ambar Endro Saputro., dan Mayaris Kusdi, S.H.I. yang keempatnya telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi mediator dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justitia.

Dari sisi sarana prasarana, Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga didukung dengan ruang sidang beserta kelengkapannya yang cukup memadai. Selain itu dalam rangka menunjang kesiapan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga telah beberapa kali melakukan simulasi adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum antara peserta dengan penyelenggara sebagaimana yang terdapat dalam link :

<https://drive.google.com/file/d/16SyvhvHEQyx-lOT60Wh7t8Uv1j6iNBdb/view?usp=drivesdk> .




Gambar 3. Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Wonogiri



Gambar 4. Denah Ruang Mediasi

LAYOUT RUANGAN ADJUDIKASI



Gambar 5. Layout Ruang Adjudikasi

Upaya yang Telah Dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonogiri dalam Mencegah Terjadinya Sengketa

Dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Wonogiri mengedepankan pencegahan baik secara lisan maupun tertulis agar suasana politik di Kabupaten Wonogiri tetap aman dan damai. Bawaslu Kabupaten Wonogiri menyiapkan strategi pengawasan terkait dengan peraturan, prosedur, dan metode pengawasan yang digunakan. Selain itu, juga menyiapkan teknis pengawasan dan tim pengawas, serta memodifikasi kerja pengawasan sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pengawasan dan meminimalisasi kendala-kendala yang dapat terjadi di lapangan.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Wonogiri bersama narahubung Partai Politik/LO Partai Politik juga membuat grup WhatsApp (WA) untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan juga perkembangan *update* informasi setiap harinya.

Pada saat rapat baik yang diselenggarakan Bawaslu maupun KPU, Bawaslu Kabupaten Wonogiri selalu menyampaikan pencegahan terhadap hal-hal krusial yang menjadi celah munculnya sengketa. Selain itu, dalam rangka mencegah timbulnya sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Wonogiri juga melaksanakan kegiatan dan sosialisasi untuk meminimalisasi potensi sengketa proses pemilu.

Tahapan Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a 'Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran pemilu; dan 2. Sengketa proses pemilu'. Huruf b 'Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap'. Huruf h 'Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota'.

Kemudian Pasal 102 huruf a 'Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah

kabupaten/Kota'. Huruf b 'Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota'. Huruf c 'Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan dan pemerintah terkait'. Pasal 104 huruf b 'Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya'.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan kegiatan berupa rapat koordinasi guna memperkuat internal dan juga sebagai koordinasi antarlembaga dan sesama penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri telah menyelenggarakan kegiatan, seperti rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan juga sosialisasi.

Pertama, Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang diselenggarakan pada hari Jumat, 3 Februari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan narasumber anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri Bapak Antonius yaitu Joko Wuryanto, S.H. Peserta terundang yaitu Panwaslu

Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa se-Kabupaten Wonogiri yang secara langsung bertindak sebagai PIC tahapan pencalonan di tingkat kecamatan.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang potensi dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta syarat dan dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, juga memberikan pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan DPD.



Gambar 6. Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-peserta Pemilu
Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Kedua, Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar-peserta Pemilu Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang diselenggarakan hari Kamis, 4 Mei 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan narasumber anggota KPU Kabupaten Wonogiri Wahyu Nur Jannah, S.Kom. dan peserta meliputi ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang potensi dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta syarat dan dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.



Gambar 7. Kegiatan Rakernis Penyelesaian Sengketa Antar-peserta Pemilu pada Pemilu 2024

Ketiga, Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan tema ‘Pencegahan Sengketa Proses Pemilu dalam Tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Wonogiri’ yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Mei 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan pemateri dari internal Bawaslu yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri Antonius Joko Wuryanto, S.H. dan Ikhwanudin, S.Pd.I., M.Pd.

Tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah memberikan pengetahuan tentang potensi dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta syarat dan dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Di samping itu, memberikan pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, serta pengetahuan terkait pencegahan akan potensi pelanggaran yang terjadi yang bisa dilakukan oleh jajaran pengawas. Adapun peserta rapat adalah 25 (dua puluh lima) anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Hukum, Humas, dan Parmas se-Kabupaten Wonogiri.



Gambar 8. Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Tema
'Pencegahan Sengketa Proses Pemilu dalam Tahapan Pencalonan'

Keempat, Sosialisasi Peraturan Bawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan tema 'Penyamaan Persepsi Kerawanan dan Potensi Pelanggaran atau Sengketa' yang diselenggarakan hari Rabu, 8 Mei 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan narasumber anggota KPU Kabupaten Wonogiri Augustina Puspa Dewi, S.E., M.M. dan dilanjutkan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri Antonius Joko Wuryanto, S.H. dan Mohamad Ridwan Hakim, S.Pd.I.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang potensi dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta syarat dan dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, serta pengetahuan terkait penanganan pelanggaran yang terjadi baik temuan maupun laporan yang bisa dilakukan oleh jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Peserta dalam sosialisasi ini adalah 25 (dua puluh lima) anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa se-kabupaten Wonogiri.



Gambar 9. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Tema 'Penyamaan Persepsi Kerawanan dan Potensi Pelanggaran atau Sengketa'

Kelima, Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan KPU dan Partai Politik dengan tema 'Penyelesaian Sengketa pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri' yang diselenggarakan Hari Senin, 22 Mei 2023 di Gedung Pertemuan Golden Resto Wonogiri. Peserta terdiri dari 25 (dua puluh lima) Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, 18 (delapan belas) Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Wonogiri, dan 7 (tujuh) orang KPU Kabupaten Wonogiri.

Narasumber acara tersebut adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., kemudian pemateri kedua yaitu Wahyu Nur Janah, S.Kom. selaku anggota KPU Kabupaten Wonogiri, dan pemateri ketiga Antonius Joko Wuryanto, S.H. selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Rapat dimoderatori oleh Bambang Tetuko, S.T. selaku anggota KPU Kabupaten Wonogiri tahun 2008-2018.

Adapun tujuan rapat tersebut adalah meningkatkan koordinasi yang solid antara Bawaslu Kabupaten Wonogiri dan Panwaslu Kecamatan Wonogiri, menyamakan persepsi terkait aturan yang dipakai dalam menangani proses sengketa pemilu

dalam proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, serta memberikan gambaran sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan peserta pemilu.



Gambar 10. Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan KPU dan Partai Politik dengan Tema ‘Penyelesaian Sengketa pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri’

Keenam, Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan tema 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022' yang diselenggarakan hari Rabu, 24 Mei 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan peserta Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa se-Kabupaten Wonogiri, Internal Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan KPU Kabupaten Wonogiri.

Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman peraturan terkait proses penyelesaian sengketa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan meningkatkan koordinasi Bawaslu kabupaten dengan jajaran pengawas di tingkat kecamatan.



Gambar 11. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu dengan Tema 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022'

Ketujuh, Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan hari Selasa, 24 Oktober 2023 di kantor Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dengan peserta 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 5 orang KPU Kabupaten Wonogiri dan 10 orang dari internal Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang potensi dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta syarat dan dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu terhadap arah kebijakan yang diambil terkait penyelesaian sengketa proses pemilu.

Narasumber adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri Antonius Joko Wuryanto, S.H., yang menyampaikan materi dengan penekanan terkait alur proses penyelesaian sengketa proses pemilu dan juga potensi kerawanan sengketa pemilu pada tahapan pencalonan.



Gambar 12. Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan
DPRD

Selain langkah-langkah pencegahan di atas, Bawaslu Kabupaten Wonogiri pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 senantiasa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada suatu tahapan. Berbekal pengalaman pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu pada masa yang lalu, berikut inventarisasi masalah yang telah dikumpulkan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

Pertama, pada saat pelaksanaan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD, Bawaslu Wonogiri menemukan ada salah satu Bakal Calon yang didukung oleh alumni PGRI. Dari hal ini, Bawaslu Wonogiri fokus pada dukungan Bakal Calon Anggota DPD yang sekiranya masih menjadi guru aktif. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan guru yang masih aktif mengajar.

Kedua, pada saat tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten, Bawaslu Wonogiri mengidentifikasi Bakal Calon Anggota DPRD yang masih berstatus TNI-Polri, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan profesi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Bawaslu Kabupaten Wonogiri memfokuskan pada Dokumen Pemberhentian dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Apakah sudah mengajukan pengunduran diri atau belum, dan apakah sudah ada SK atau jawaban dari instansi terkait atas Pengunduran diri tersebut. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonogiri, terdapat 3 bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang berprofesi sebagai Kepala Desa, dan ketiganya telah memenuhi persyaratan dokumen pengunduran diri tersebut.

Ketiga, keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang diajukan ke KPU Kabupaten Wonogiri. Terdapat satu dokumen dari Bakal Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yaitu ijazah sekolah menengah/ sederajat yang diragukan keabsahannya. Selanjutnya, Bawaslu dan KPU Kabupaten Wonogiri melakukan klarifikasi keabsahan ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Regional yang berada di Kota Magelang. Dari hasil pengawasan, Dinas Pendidikan Regional menyatakan ijazah tersebut bisa digunakan, tetapi lebih baik untuk memperbarui kembali dokumen

tersebut karena umur dokumen yang sudah terlalu lama.

Keempat, pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Wonogiri. Bawaslu Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Daerah, Satpol PP, dan KPU untuk memetakan wilayah atau daerah mana saja yang boleh untuk kampanye dan tempat-tempat untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pada tanggal 17 November 2023, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik, Bahan Kampanye, dan Alat Peraga Kampanye. Dalam Peraturan Bupati tersebut dipertegas bahwa yang menertibkan alat peraga kampanye dan atribut partai politik adalah Satpol PP setelah ada rekomendasi dari pengawas pemilu.

Bagian Keempat

PENUTUP

Sebagai evaluasi, dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Wonogiri mendapatkan respons yang baik dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari upaya Bawaslu dalam membangun jalur komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder*, KPU, dan juga partai politik. Apabila ada pertanyaan ataupun isu-isu yang muncul, Bawaslu dan pihak-pihak yang berkepentingan selalu bisa membuka ruang diskusi yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, strategi pencegahan dan penyampaian pencegahan, serta melakukan rapat koordinasi guna menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

Namun, celah adanya sengketa masih tetap saja ada karena adanya regulasi yang abu-abu atau multitafsir. Selain itu, problematika yang sama dan terus berulang masih tetap ada pada setiap pemilu berlangsung, seperti eksekutor penertiban alat peraga kampanye, serta tim, pelaksana, atau juru kampanye yang tidak didaftarkan ke KPU, sehingga

sulit untuk menindaklanjuti bilamana ada pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Kesimpulannya, tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pengawas pemilu, seperti Perbawaslu. Oleh karena itu, Perbawaslu telah mengatur secara terperinci tentang tahapan mediasi yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Namun, meskipun pengaturan terkait mediasi sudah dijabarkan dengan rinci, terutama mengenai jenis sengketa dan administrasi permohonan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, masih terdapat beberapa pengaturan norma yang bersifat umum. Hal ini menyebabkan adanya kekaburan norma atau *vague norm* yang berpotensi memengaruhi tidak tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dengan begitu, diperlukan penegasan dan penjabaran yang lebih rinci mengenai tahapan mediasi agar meminimalisasi kekaburan norma dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Sementara rekomendasinya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah mengatur norma terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu

melalui mediasi. Namun, dalam pengaturan tahapan mediasi, masih terdapat rumusan norma kabur yang berpotensi menimbulkan kekaburan norma, sehingga kesepakatan para pihak yang bersengketa sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan rumusan norma beberapa tahapan mediasi yang diatur dalam Perbawaslu agar lebih terperinci dan jelas. Melalui adanya perubahan tersebut, diharapkan pemaknaan tahapan mediasi menjadi lebih jelas dan menjamin penerapan yang sama oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Dengan demikian, diharapkan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dapat lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik bagi semua pihak yang bersengketa.

Tentang Penulis



Markus Nugroho Dadi Wijoyo. Lahir di Wonogiri pada tanggal 12 November 1980, namun menempuh pendidikan formal di berbagai kota tempat ia tumbuh. Saat tinggal di Cilacap, ia belajar di SD Katolik Maria Immaculata (lulus tahun 1993) dan di SMP Katolik Maria Immaculata (lulus tahun 1996). Kemudian ia melanjutkan ke STM Kristen 1 Solo, lulus tahun 1999.

Sementara itu, pendidikan tingginya mengambil Diploma III di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat duduk di bangku kuliah inilah, Markus aktif menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

(GMKI) pada tahun 2000–2002. Markus lulus pada tahun 2003, kemudian mengawali kariernya di Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN) Jakarta (2003–2004). Setelah itu, ia bekerja di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) Jakarta (2004–2006), PT Bank Mega (Tbk.) Ponorogo (2009–2017), dan PT J&T Express, Wonogiri (2018–2019).

Saat ini, Markus merupakan anggota Panwascam Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, yang menjabat sejak tahun 2024. Menggeluti bidangnya dengan tekun, Markus juga pernah menulis artikel mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu di media massa *online* Tribunnews dan Simada News, hingga menerbitkan buku berjudul *Tanggap Sasmita: Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri* (2024).

TANGGAP SASMITA

KRONIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2024
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI

Bawaslu Kabupaten Wonogiri, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Gablek, kiprahnya mengisi lembar catatan tersendiri. Selain menyusun standar tata laksana pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu juga menangani penyelesaian sengketa proses pemilu yang berpotensi terjadi di setiap tahapan pemilu.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini, *Tanggap Sasmita: Kronik Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri*, secara khusus membahas tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wonogiri.

Judul buku yang unik, *Tanggap Sasmita*, berasal dari ungkapan bahasa Jawa yang berarti 'sikap tanggap dan kemampuan untuk melihat tanda-tanda di sekitar, sehingga cepat dalam bertindak'. Tidak berlebihan untuk menggambarkan Bawaslu yang bekerja secara cermat dan responsif, terutama dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Selamat membaca.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS
PENULIHAN UPRH
KABUPATEN WONOGIRI

